PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GOWA

SKRIPSI

RAFLIANTO DWIRGA RATCMAD
NIM: 105711100918

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2024

HALAMAN JUDUL

PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GOWA

SKRIPSI

Disusun dan Diajukan Oleh:

RAFLIANTO DWIRGA RATCMAD
NIM:105711100918

Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi Pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
MAKASSAR
2024

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Semua Orang Bisa Menemukan jalanya selagi masih berusaha’’

PERSEMBAHAN

Dengan Penuh Kerendahan Hati dan Rasa Syukur Kepada Allah SWT yang tiada henti.

Skripsi ini ku persembahkan untuk

Kedua orang tuaku tercinta serta saudaraku dan teman teman di sekitar saya yang selalu memberi dukungan dan motivasi untuk tidak mudah menyerah dan menyelesaikan studi saya

PROGRAM STUDI EKONOMI PEMBANGUNAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAHMAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung igra Lt. 7 Tel. (0411) 866972Makassar

بسم الله الرحمن الرحيم

HALAMAN PERSETUJUAN

JudulPenelitian	: Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Pembangunan Di Kabupaten Gowa
Nama Mahasiswa	: Raflianto Dwirga Ratcmad
No. Stambuk/ NIM	: 105711100918
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan
Fakultas	: Ekonomi Dan Bisnis
PerguruanTinggi	: Universitas Muhammadiyah Makassar

Menyatakan bahwa skripsi ini telah diteliti, diperiksa dan diujikan di depan panitia penguji skripsi strata satu (S1) pada tanggal 30 Januari 2024 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makaasar.

Makassar,12 Januari 2022

Menyetujui,

Pembimbing I	Pembimbing II
Dr. H. Andi Jam'an, SE., M. Si	Dr. Hj. Arniati,SE., M. Pd
NIDN : 0902116603	NIDN : 0907037104

Dekan

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M. Si
NBM : 851 507

Ketua Program Studi

Asdar, SE., M. Si
NBM : 1286 845

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بسم الله الرحمن الرحيم

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi atas Nama : Raflianto Dwirga Ratcmad, Nim : 105711100918 diterima dan disahkan oleh Panitia Ujian Skripsi berdasarkan Surat Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Nomor: 0001/SK-Y/60201/091004/2024, Tanggal 18 Rajab 1445H/30 Januari 2024 M. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar **Sarjana Ekonomi** pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 30 Jumadil Akhir 1445H
12 Januari 2024M

PANITIA UJIAN

1. Pengawas Umum : Prof. Dr. Ambo Asse , M.Ag (.....)
   (Rektor Unismuh Makassar)
2. Ketua : Dr. H. Andi Jam'an, SE., M. Si (.....)
   (Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
3. Sekretaris : Agusdiwana Suarni, SE., M. Acc (.....)
   (Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis)
4. Penguji : 1. Dr. H. Andi Jam'an S.E, M.Si (.....)
   2. Dr.Hj. Arniati, S.E., M. Pd (.....)
   3. Asri Jaya, S.E., M.M (.....)
   4. Wa Ode Rayyani, S.E.,M.Si., Ak.,CA (.....)

Disahkan oleh,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Makassar

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M. Si
NBM : 651 507

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
Jl. Sultan Alauddin No. 295 gedung iqra Lt. 7 Tel. (0411) 866972 Makassar

بسم الله الرحمن الرحيم

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RAFLIANTO DWIRGA RATCMAD

Stambuk : 105711100918

Program Studi : Ekonomi Pembangunan

Judul Skripsi : PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GOWA

Dengan ini menyatakan bahwa :

Skripsi yang saya ajukan di depan Tim Penguji adalah ASLI hasil karya sendiri, bukan hasil jiplakan dan tidak dibuat oleh siapa pun.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan saya bersedia menerima sanksi apabila pernyataan ini tidak benar.

Makassar, 30 Jumadil Akhir 1445H
12 Januari 2024M

Yang Membuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL
B84AJX003748291

RAFLIANTO DWIRGA RATCMAD
NIM : 105711100918

Diketahui Oleh

Dekan,

Dr. H. Andi Jam'an, SE., M. Si
NBM : 1286 845

Ketua Program Studi,

Asdar. SE., M. Si
NBM : 651 507

HALAMAN PERNYATAAN
PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR

Sebagai sivitas akademik Universitas Muhammadiyah Makassar, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: RAFLIANTO DWIRGA RATCMAD
Nim	: 105711100918
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan
Fakultas	: Ekonomi dan Bisnis
Jenis Karya	: Skripsi

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Muhammadiyah Makassar **Hak Bebas Royalti Noneksklusif** ***(Non-exclusive Royalty Free Right)*** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GOWA

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Muhammadiyah Makassar berhak menyimpan, mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya

Makassar, 30 Jumadil Akhir 1445H
12 Januari 2024M

Yang Membuat Pernyataan,

METERAI TEMPEL
49AJX003748298

RAFLIANTO DWIRGA RATCMAD
NIM : 105711100918

KATA PENGANTAR

بِسْمِ ٱللَّهِ ٱلرَّحْمَٰنِ ٱلرَّحِيمِ

Puji dan syukur Alhamdulillah penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah yang tiada henti diberikan kepada hamba-Nya. Shalawat dan salam tak lupa penulis kirimkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Merupakan nikmat yang tiada ternilai manakala penulisan skripsi yang berjudul "**Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Pembangunan Di Kabupaten Gowa**" Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Skripsi yang penulis buat ini bertujuan untuk memenuhi syarat dalam menyelesaikan program Sarjana (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.

Teristimewa dan terutama penulis sampaikan ucapan terimakasih kepada kedua orang tua penulis bapak Ahmad raja dan ibu Ratna dewi yang senantiasa memberi harapan, semangat, perhatian, kasih sayang dan doa tulus. Dan saudara-saudaraku tercinta yang senantiasa mendukung dalam memberikan semangat hingga akhir studi ini. Dan seluruh keluarga besar atas segalah pengorbanan, serta dukungan baik materi maupun moral, dan doa restu yang telah diberikan demi keberhasilan penulis dalam menuntut ilmu. Semoga apa yang telah mereka berikan kepada penulis menjadi ibadah dan cahaya penerang kehidupan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Begitu pula

penghargaan yang setinggi tingginya dan terimakasih banyak disampaikan dengan hormat kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Ambo Asse, M.Ag, Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Bapak Dr. H. Andi Jam an, SE, M.Si, Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Makassar.dan selaku Pembimbing I yang senang tiasa meluangkan waktunya membimbing dan mengarahkan penulis sehingga skripsi bisa selesai dengan baik.
3. Bapak Asdar, SE., M.Si, selaku Ketua Program Studi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Makassar.
4. Ibu Dr.Hj.Arniati, SE., M.Pd, Selaku pembimbing II yang telah berkenan membantu selama dalam penyusunan skripsi hingga ujian skripsi.
5. Bapak/Ibu dan Asisten Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar yang tak kenal lelah banyak menuangkanilmunya kepada penulis selama mengikuti kuliah.
6. Penas Bapak Prof. Dr. Akhmad, M.Si, Penasehat Akademik yang senantiasa membimbing penulis selama masa perkuliahan.
7. Segenap Staf dan Karyawan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar.
8. Kepala BAPPEDA yang telah bersedia menerima penulis untuk mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian studi.
9. Terimakasih teruntuk semua kerabat yang tidak bisa saya tulis satu persatu yang telah memberikan semangat, kesabaran, motivasi, dan dukungannya sehingga penulis dapat merampungkan penulisan skripsi ini.

Akhirnya, sungguh penulis sangat menyadari bahwa skripsi ini masih sangat jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kepada semua pihak utamanya para pembaca yang Budiman, penulis senantiasa mengharapkan saran dan kritikannya demi kesempurnaan Skripsi ini. Mudah-mudahan Skripsi yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi semua pihak utamanya kepada Almamater tercinta Kampus Biru Universitas Muhammadiyah Makassar.

Billahi fii Sabilil Haq, Fastabiqul Khairat, Wassalamu alaikum Wr.Wb

Makassar, 19 September 2023

Raflianto Dwirga Ratcmad

ABSTRAK

RAFLIANTO DWIRGA RATCMAD, Tahun 2023. *Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Pembangunan Di Kabupaten Gowa*.Skripsi. Program Studi Ekonomi Pembangunan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Makassar. Dibimbing oleh: Pembimbing I Bapak Andi Jam'an dan Pembimbing II Ibu Arniati.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Dalam Pembangunan di Kabupaten Gowa. Jenis penelitian yang digunakan adalah metode Deskriptif Kualitatif Dengan melakukan observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Peranan Bappeda Dalam Pembangunan Di Kabupaten Gowa adalah mengkoordinasi semua mitra OPD dalam melaksanakan Prencanaan Pembangunan, dan bersama dengan Kepala Daerah sesuai dengan janji politik Bappeda melakukan langkah prioritas dalam perencanaan pembangunan yaitu Melalui proses yang tersistematis dan melakukan peningkatan di berbagai bidang yang menjadi prioritas pimpinan Daerah Bupati yaitu, bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata dan UMKM.

Kata Kunci: *Peranan Bappeda Dalam Pembangunan Di Kabupaten Gowa*

ABSTRACT

RAFLIANTO DWIRGA RATCMAD, 2023. ***The Role of the Planing Agency Regional Development (Bappeda) in Development in Gowa Regency.Thesis. Development Economics Study Program, Faculty Of Economics and Business,Muhammadiyah University of Makssar. Supervised by: Supervisor I Mr.Andi Jam'an and Supervisor II Mrs.Arniati.***

This research aims to determaine the role of the Regional Development Planning Agency(BAPPEDA) in Development in Gowa Regency.Type of research the qualitatif descriptive method used is by conducting observation,interviews and documentation.

The results of the Research show that the role of Bappeda in Development in Gowa Regency is to coordinati all OPD partners in carring out development planning,and together with the Regional Head in accordance with Bappeda's political promise to carry out priority steps in development plannings, namely through a systemetic process and making improvements in various areas that are The prioritis of the Regent's Leadership are education, health, infrastructure, agriculture, tourism and MSMEs.

Keywords*: The role f Bappeda in development in Gowa Regency*

DAFTAR ISI

SAMPUL i
HALAMAN JUDUL ii
HALAMAN PERSEMBAHAN iii
HALAMAN PERSETUJUAN ..... **Error! Bookmark not defined.**
HALAMAN PENGESAHAN ..... **Error! Bookmark not defined.**
SURAT PERNYATAAN ..... **Error! Bookmark not defined.**
HALAMAN PERNYATAAN ..... **Error! Bookmark not defined.**
KATA PENGANTAR viii
ABSTRAK xi
ABSTRACT xii
DAFTAR ISI xiii
DAFTAR TABEL v
DAFTAR GAMBAR vi
BAB I. PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 4
C. Tujuan Penelitian 4
D. Manfaat Penelitian 5
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA 6
A. Tinjauan Teori 6
B. Keangka Konsep 31
BAB III. METODE PENELITIAN 33
A. Jenis Penelitian 33
B. Fokus Penelitian 33
C. Lokasi Dan waktu Penelitian 34
D. Jenis Dan Sumber Data 34
E. Informan Penelitian 35
F. Instrumen Penelitian 35
G. Teknik Pengumpulan Data 36
H. Metode Analisis Data 37

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 39
A. Gambaran Umum Objek Penelitian 39
B. Penyajian Data (Hasil Penelitian) 41
C. Analisis Dan Interpretasi (Pembahasan) 67
BAB V PENUTUP 72
A. Kesimpulan 72
B. Saran 73
DAFTAR PUSTAKA 74
LAMPIRAN 76

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

DAFTAR TABEL

Nomor Judul Halaman

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu 29

DAFTAR GAMBAR

Nomor Judul Halaman

Gambar 2.1 Bagan Kerangka Konsep 32

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Republik Indonesia merupakan salah satu negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan disegala aspek bidang dalam rangka mewujudkan cita-cita nasional dan tujuan bangsa Indonesia yang tercantum pada pembukaan UUD 1945 pada Alinea ke empat yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan selurh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Menurut Sidik (2017), pembangunan masyarakat adalah proses perubahan menuju pada suatu kondisi yang lebih baik. Dengan demikian peningkatan taraf kehidupan dapat pula diartikan sebagai tujuan yang hendak dicapai melalui proses pembangunan masyarakat. Maka menurut Prayudha (2017), dikatakan sebagai taraf kehidupan dianggap sebagai tujuan maka sebetulnya juga dapat diposisikan sebagai indikator untuk melihat keberhasilan proses pembangunan masyarakat tersebut. Sebagaimana telah disebutkan tentang pengertian pembangunan masyarakat, Rimba (2015) mengatakan pembangunan cenderung dinyatakan cukup membawa hasil apabila mampu untuk mengurangi proporsi jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan.

Agar pembangunan dapat terencana dengan baik maka perlunya Pembangunan di Indonesia saat ini yaitu dengan adanya satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggaraan negara dan masyarakat ditingkat

pusat dan daerah dengan melibatkan masyarakat. Maka arah pembangunan yang baik sangat perlu adanya peran dan partisipasi dari masyarakat secara langsung maupun tidak langsung dalam proses penyelenggaraan pemerintahan.

Oleh karena itu pembangunan di Indonesia mengalami kegagalan pembangunan di Indonesia krisis sosial yang melanda Indonesia hingga saat ini bukan terjadi begitu saja, melainkan suatu proses panjang yang melibatkan seluruh stake holders. Dapat dikatakan, krisis multidimensi yang terjadi hingga saat ini merupakan wujud nyata dari kegagalan pembangunan. Kegagalan pembangunan tidak hanya disebabkan oleh karut marutnya pelaksanaan pembangunan di lapangan, melainkan di mulai dari hulunya

Salah satu upaya pemerintah dalam rangka memajukan pembangunan daerah Kabupaten Gowa dengan menetapkan peraturan mengenai pembentukan badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gowa sebagai perangkat daerah.Oleh karena itu maka dengan adanya pembentukan badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gowa sangat diperlukan keberadaannya untuk menyusun dan melaksanakan pembangunan secara merata dan adil dengan otonomi yang seluas-luasnya. Untuk itu pemerintah mengupayakan agar pembangunan tersebut dapat berjalan semaksimal mungkin tanpa ada hambatan. Untuk itu peranan BAPPEDA sebagai katalisator dalam mendesain perencanaan dan penganggaran menjadi lebih baik dan benar, yang akan dituangkan dalam APBD Kabupaten setiap tahun menjadi kunci utama dan ini menjadi tugas pokok dan fungsi BAPPEDA sebagai Badan Perencanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten Gowa

Bappeda dalam melakukan proses pembahasan perencanaan pembangunan berasaskan skala perioritas serta berkordinasi dengan seluru unit kerja pemerintah melalui musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang), daerah juga mengharapkan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan. Hal lain yang mendukung perencanaan ini yaitu perlunya faktor-faktor yang menyebabkan terlaksanannya pembangunan secara merata dan khususnya di bidang peningkatan perekonomian harus didukung dengan pembangunan sarana dan prasarana inrastruktur yang merupakan skala perioritas pada perencanaan pembangunan guna memperlancar arus barang dan jasa demi peningkatan perekonomian masyarakat.

Menanggapi hal tersebut diatas tentang sarana dan prasarana dalam strategi pembangunan maka dipandang perlu suatu kombinasi kebijaksanaan dan program yang bertujuan untuk mempengaruhi pola dan laju pertumbuhan ekonomi dalam stategi pembangunan daerah mencakup berbagai program yaitu,program pembinan kelembagaan,program penanaman modal,program prasarana fisik,sosial,ekonomi serta program sarana dan prasarana infrastuktur.

Akhir-akhir ini banyak diperbincangkan mengenai pemerataan dan pertumbuhan ekonomi “Johson dan Clark mengungkapkan bahwa pemerataan dan pertumbuhan ekonomi daerah dapat dicapai bersamaan dengan penerapan strategi pembangunan yang didasari atas kelancaran arus barang.” Pemahaman ini memberikan gambaran bahwa laju dan pola pertumbuhan ekonomi daerah mengarah ke pendistribusian barang dan jasa.

Pembangunan infrastruktur sarana untuk membuka peluang bagi suatu daerah dalam arus barang dan jasa dalam pertumbuhan ekonomi baik dari usaha

tingkat atas maupun usaha tingkat menengan hingga kecil.salah satu faktor pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan infrastruktur,seperti jalan,jembatan,pelabuhan,layanan telekomunikasi dan pengadaan berbagai fasilitas untuk kegiatan ekonomi.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa memuat dua unsur pokok yaitu pernyataan perjanjian kinerja yang harus ditandatangani oleh penanggungjawab program dengan atasan langsung dalam hal ini Bupati dengan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa dan lampiran yang berisi tentang target capaian yang ditetapkan bersama yang akan dicapai pada akhir tahun anggaran, beserta pernyataan Penetapan Kinerja (PK) dan Penetapan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa Tahun 2021.

Berdasarkan latar belakang diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **"Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Pembangunan Di Kabupaten Gowa".**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas adapun yang menjadi pokok permasalahan yaitu Bagaimana Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Gowa?

C. Tujuan Penelitian

Adapun Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Perencanaan Pembangunan di Kabupaten Gowa

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan serta memberi referensi bagi penulis dan pembaca tentang pengetahuan yang berhubungan dengan perencanaan pembangunan

2. Manfaat Praktis

a) Untuk Penulisan: penelitian ini dimaksudkan sebagai suatu syarat memenuhi tugas akhir dan menerima pengetahuan serta agar penulis mendapatkan pengalaman baru terutama yang berhubungan dengan Peranan Badan Perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA) dalam Pembangunan di Kabupaten Gowa

b) Untuk Mahasiswa: Bisa di jadikan referensi kepada peneliti tentang hal yang sama dimasa yang akan datang.

c) Untuk Dosen: Agar dapat referensi dari berbagai daerah tentang peranan BAPPEDA dalam pembangunan

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Teori

1. Teori Pembangunan

Pengertian Pembangunan harus kita lihat secara dinamis, dan bukan dlihat sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Adapun definisi yang di kemukakan para ahli yang di tulis penulis sebagai berikut:

Menurut Sidik (2017), pembangunan masyarakat adalah proses perubahan menuju pada suatu kondisi yang lebih baik. Dengan demikian peningkatan taraf kehidupan dapat pula diartikan sebagai tujuan yang hendak dicapai melalui proses pembangunan masyarakat. Maka menurut Prayudha (2017), dikatakan sebagai taraf kehidupan dianggap sebagai tujuan maka sebetulnya juga dapat diposisikan sebagai indikator untuk melihat keberhasilan proses pembangunan masyarakat tersebut. Sebagaimana telah disebutkan tentang pengertian pembangunan masyarakat, Rimba (2015) mengatakan pembangunan cenderung dinyatakan cukup membawa hasil apabila mampu untuk mengurangi proporsi jumlah penduduk di bawah garis kemiskinan.

Pembangunan daerah merupakan program menyeluruh dan terpadu dari semua kegiatan dengan memperhitungkan sumber daya ekonomi yang ada dan memberikan kontribusi kepada pembangunan disuatu daerah.melalui program kerja presiden tahun 2019-2024 menyampaikan 5 program prioritas yaitu pertama pembangunan SDM, kedua pembangunan infrastruktur, ketiga penyederhanaan regulasi, penyederhanaan birokrasi, dan kelima adalah transformasi ekonomi.

Program prioritas tersebut menjadi pedoman untuk perencanaan program strategis nasional.Oleh karena itu, tema rencana kerja pemerintah (RKP) tahun 2020 adalah *"Peningkatan SDM Untuk Pertumbuhan Berkualitas"* tentu hal ini juga menjadi panduan untuk pemerintah daerah untuk menentukan fokus rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) pada tahun 2020.

2. Teori Perencanaan Pembangunan

Perencanaan pembangunan merupakan suatu upaya untuk mengubah keadaan ekonomi esok suatu bangsa dari negara berkembang menjadi jauh lebih baik dari keadaan sebelumnya yakni dengan upaya meningkatkan pendapatan nasional dan pendapatan perkapita, menyelapkan ketimpangan pendapatan serta ketimpangan kesejahteraan dan meningkatkan lapangan kerja.

Menurut Laynas (2019), memperincikan apa yang tercakup dalam rencana pembangunan yaitu:

a. Penentuan pilihan secara sadar mengenai tujuan-tujuan konkrit yang hendak dicapai dalam jangka waktu tertentu. Atas dasar nilai yang dimiliki oleh masyarakat yang bersangkutan.
b. Pilihan diantara cara-cara alternatif yang efisien dan rasional guna mencapai tujuan-tujuan tersebut.

Perencanaan pembangunan pada dasarnya berlangsung dalam suatu kurung sehingga perencanaan yang disusun untuk mencapai tujuan pembangunan senantiasa sebagai suatu lingkaran proses yang tidak berkeputusan. Perencanaan merujuk kepada keterkaitan yang tidak terpisahkan antara kebutuhan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintah.

Perencanaan diperlukan karena kebutuhan pembangunan lebih besar dari pada sumber daya yang tersedia. Dengan perencanaan ingin dirumuskan

berbagai kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang tersedia dalam pembangunan.

Perencanaan pembangunan mempengaruhi dan terpengaruh oleh beberapa hal yang banyak dan bagaimana bentuk intervensi dalam suatu perekonomian yang dianggap perlu untuk menjamin tersedianya barang dan jasa. Sebuah perencanaan pembangunan dilihat dari segi ruang lingkupnya dapat dibedakan atas perencanaan nasional, sektoral dan spasial. Dari segi tingkatan pemerintahan, perencanaan pembangunan dapat berupa perencanaan tingkat pusat dan tingkat daerah. Dilihat dari dimensi waktu, perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan jangka panjang, menengah dan jangka pendek. Suatu perencanaan dilihat dari segi proses dan mekanismenya dapat bersifat top down atau buttom up planning, dan dapat merupakan gabungan dari kedua mekanisme tersebut.

Perencanaan pembangunan adalah melakukan persiapan terlebih dahulu sebelum kegiatan pembangunan dilaksanakan sesuai dengan sasaran yang telah ditentukan. Sesuai dengan Undang-undang No. 25 Tahun 2004, dalam rangka mendorong proses pembangunan secara terpadu dan efisien, pada dasarnya perencanaan pembangunan nasional di Indonesia mempunyai lima tujuan dan fungsi pokok.Tujuan dan sasaran pokok tersebut adalah sebagai berikut:

a. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan
b. Menjamin tercapainya integrasi,sinkronisasi,dan sinergi antar daerah,waktu dan fungsi pemerintahan,baik pusat maupun daerah.

c. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
d. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
e. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efesien, efektif, dan adil.

3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Badan perencanaan pembangunan daerah (Bappeda), adalah lembaga teknis daerah dibidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah yang di pimpin oleh seorang kepala badan daerah yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur/Bupati/Wali kota dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penelitian dan perencanaan pembangunan daerah.

Peraturan Mentri dalam Negri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan bahwa Badan Perencanan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilihan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di daerah.

Menurut Patrick,(2018), perencanaan adalah upaya untuk memilih dan menghubungkan fakta-fakta dan membuat serta menggunakan asumsi- asumsi mengenai masa yang akan datang dengan jalan menggambarkan dan merumuskan kegiatan-kegiaan yang diperhatikan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Definisi perencanaan dapat diartikan hubungan antara apa yang ada sekarang dengan bagaimana seharusnya yang berkaitan dengan kebutuhan penetuan tujuan, prioritas program, dan alokasi sumber. Perencanaan dapat

dilakukan dengan berbagai bidang namun tidak semua perecanaan merupakan perencanaan pembangunan terkait kebijaksanaan pembangunan maka pemerintah berperan sebagai pendorong pembangunan, ini terkait dengan definsi perencanaan yang merupakan upaya institusi pemerintah atau publik untuk membuat arah kebijakan pembangunan yang harus dilakukan di sebuah wilayah negara atau daerah berdasarkan kelemahan yang dimiliki oleh suatu daerah tersebut.

Menurut (Yamin & Haryanto, 2017) pembangunan pada hakekatnya merupakan proses transformasi masyarakat menuju keadaan yang mendekati tata masyarakat yang telah dicita-citakan sebagaimana yang ada didalam konstitusi.

Badan perencanaan pembangunan daerah dibentuk berdasarkan pertimbaangaan:

a. Bahwa dalam rangka usaha peningkatan keserasian pembangunan di daerah diperlukan adanya peningkatan keselarasan antara pembangunan sektoral dan pembangunan daerah.
b. Bahwa dalam rangka usaha menjamin laju perkembangan, keseimbangan dan kesinambungan pembangunan didaerah, diperlukan perencanaan yang lebih menyeluruh, Terarah dan terpadu.

Dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah ini disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai suatu bentuk kesatuan sistem perencanaan nasional yang disusun oleh Badan Perencanaan Pembangunan daerah (BAPPEDA).

Agar arah pembangunan dapat terencana dengan baik maka perlu adanya badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) dalam

menjalankan perannya sesuai standar perencanaan pembangunan yang telah ditetapkan sehingga hasil pembangunan dari perencanaan tersebut dapat sesuai dengan target pembangunan yang telah ditetapkan. Masalah lain yang dianggap berpengaruh banyak terhadap kemampuan lembaga BAPPEDA dalam menjalankan fungsi koordinasi perencanaan pembangunan secara optimal adalah masih terbatasnya kemampuan aparat terencana,partisipasi instansi terkait belum terlaksana dengan baik dan belum sepenuhnya dilaksanakan secara konsisten.peran BAPPEDA hanya sebagai pembina namaun proyek tersebut berhubungan langsung dengan tupoksi dinas sehingga proyek/program tersebut tidak perlu asistensi di BAPPEDA.kondisi yang demikian ini adalah karena tidak didukung dengan perencanan yang baik,sehingga banyak proyek-proyek pembagunan tidak mencapai tujuanya dan mengakibatkan tidak efesienya dana-dana pembnagunan atau tidak mencapai target yang diharapkan (Fahrizanur).

Pengertian Perencanaan sangat beraneka ragam keanekaragaman pengertian dan definisi perencanaan di pengaruhi pandangan dari sudut-sudut pandangan tertentu sesuai kepentingan yang diharapkan. Dalam arti sempit Perencanaan merupakan kegiatan persiapan dalam perumusan kebijaksanaa, sedangkan dalam arti yang luas perencanaan itu mencakup Perumusan Kebijaksanaan, Penetapan Kebijaksanaan Dan Pelaksanaan Kebijaksanaan tersebut. Pemikiran demikian timbul dari adanya bermacam teori Perencanaan.

Perencanaan pembangunan pada dasarnya adalah cara atau teknik untuk mencapai tujuan pembangunan secara tepat, terarah dan efisien sesuai kondisi negara atau daerah (Sejafrizal, 2017:24)

Dalam perencanaan maupun pembangunan mempunyai arti yang berbeda perencanaan adalah suatu proses mempersiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu, sedangkan pemabangunan adalah suatu proses perubahan dari kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik.

Dalam pelaksaannya sesuai dengan PP Nomor 86 Tahun 2017 perencanaan pembangunan daerah mempunyai prinsip:

a. Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam system pembangunan nasional.
b. Perencanaan pembangunan daerah dilakukan pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing.
c. Perencanaan pembagunan daerah mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan.
d. Perencanaan pembangunan daerah dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional.

Oleh karena itu perencanaan tersebut harus bersifat implementatif, umumnya pembangunan nasional di banyak negaraa berkembang, termaksud indonesia, di tekankan atau di prioritaskan pada pembangunan ekonomi. Selain itu pembangunan ekonomi akan mendukung dan merangsang pembaharuan dan perubahan dalam kehidupan lain dimasyarakat ke arah yang lebih baik. Pemerintah merupakan pihak yang paling penting dan berperaan sebagai penggeraak dalam pembangunan, yaitu melalui perencaanaan pembangunaan.

Pembuatan informasi perencaanaan pembangunan daeraah berbasis teknologi informasi, tidak lepas dari amanat UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Pembuatan informasi perencaanaan pembangunan daeraah berbasis teknologi informasi, tidak lepas dari amanat UndangUndang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah.

Hal ini selaras dengan pernyataan sjafrizal dalam bukunya,yaitu perencanaan pembangunan yang didadalamnya termaksud unsur perencanaan nasional dan daerah diantaranya bertujuan untuk mewujudkan integrasi, sinkronisasi,dan sinergi antar daerah tersebut sehingga proses pembangunaan nasional secara keseluruhan menjadi semakin terpadu, dapat bertumbuh secara cepat dan efisien. (Sjafrizal, 2017)

Secara umum tedapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kegagalan dalam rencana pembangunan. Faktor-faktor tersebut antara lain:

a. Dualisme pola penyusunan dan penetapan rencana
b. Arah pembangunan yang kurang realistis.
c. Kelemahan dalam teknis penyusunan.
d. Keterbatasan data statistik yang tersedia.
e. Terdapat gangguan perekonomian dan terjadinya bencana alam. (Sjafrizal, 2017).

Pada dasarnya badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) merupakan badan staf yang langsung dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada kepala daerah. Dimana badan perencanaan pembangunan daerah(BAPPEDA) berperan sebagai pembantu kepala daerah dalam menentukan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan daerah. Untuk

mencapai daya gunaa dan hasil guna sebesar-besarnya dalam penyususnan rencana dan program pembagunan daerah, BAPPEDA Tingkat 1 dan BAPPEDA Tingkat II di wajibkan senantiasa melaksanakan dan memelihara hubungan,konsultasi dan koordinasi baik dengan instansi-instansi daerah maaupun instansi-instansi vertikal.

(UU Nomor 25 tahun 2004) Pemerintah merupakan pihak yang paling penting dan berperan sebagai penggerak dalam pembangunan, yaitu melalui perencanaan pembangunan.

Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.

Pembangunan Nasional adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa dalam rangka mencapai tujuan bernegara.Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan oleh unsur penyelenggara negara dan masyarakat di tingkat Pusat dan Daerah.

4. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)

Sejak diberlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 Maka pemerintahan serta pembangunan yang sentralistik atau top down berubah menjadi suatu sistem yang desentralisasi. Dimana menurut UU tersebut daerah mempunyai kewajiban untuk mengatur daan mengurus urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dan salah

satunya kewajiban tersebut adalah mengurus dan mengatur masalah pembangunan. Dimana pembangunan merupakan proses perubahan dari kondisi yang kurang baik menjadi lebih baik atau dari yang belum ada menjadi ada.

Salah satu badan yang mempunyai peran sangat penting dalam perencanaan pembangunan adalah badan perencanaan pembangunan daerah,dimana badan inilah yang akan membantu kepala daerah yang menentukan kebijakan dibidang perencanaan pembangunan daeraah serta penilaian atas pelaksanaannya. Hal ini merupakan peranan yang sangat penting dalam setiap perencanaan pembangunan setiap daerah. Disamping itu adapun yang menjadi tugas pokok dan fungsi badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) sesyai dengan pertauran Mentri dalam Negri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang (RPJPD) dan (RPJMD).

Mekanisme rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) bila dilakukan dengan menggunakan pendekatan perencanaan partisipatif,maka sebelumnya naskah RPJMD disusun terlebih dahulu perlu dilakukan penjaringan aspirasi dan keinginan masyarakat tentang visi dan misi serta arah pembangunan.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsipprinsip, meliputi:

a) merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
b) dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;

c) mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan

d) dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Rencana pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud dirumuskan secara:

a) Transparan , yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.

b) Responsif, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah.

c) Efisien, yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal.

d) Efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.

e) Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

f) Partisipatif, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

g) Terukur, yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.

h) Berkeadilan, merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

i) Berwawasan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.

j) Berkelanjutan, yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

Tata cara perencanaan pembangunan daerah

Bagian Kesatu Pendekatan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berorientasi pada proses, menggunakan pendekatan:

a) Pendekatan teknokratik dalam perencanaan pembangunan Daerah, dilaksanakan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah.

b) Pendekatan partisipatif, dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

c) Pendekatan politis, dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi Kepala Daerah terpilih kedalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

d) Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan

mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga nasional.

Perencanaan pembangunan Daerah yang berorientasi pada substansi, menggunakan pendekatan:

a) Pendekatan holistik-tematik dalam perencanaan pembangunan Daerah, dilaksanakan dengan mempertimbangkan keseluruhan unsur/bagian/kegiatan pembangunaan sebagai satu kesatuan faktor potensi, tantangan, hambatan dan/atau permasalahan yang saling berkaitan satu dengan lainnya.
b) Pendekatan integratif, dilaksanakan dengan menyatukan beberapa kewenangan kedalam satu proses terpadu dan fokus yang jelas dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan Daerah.
c) Pendekatan spasial, dilaksanakan dengan mempertimbangkan dimensi keruangan dalam perencanaan.

(1) RPJPD, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.

(2) RPJMD, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

(3) RKPD, merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja

dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Bagian Ketiga Tata Cara Penyusunan RPJPD Persiapan penyusunan RPJPD Persiapan penyusunan RPJPD meliputi:

a) penyusunan rancangan keputusan Kepala Daerah tentang pembentukan tim penyusun RPJPD;
b) orientasi mengenai RPJPD;
c) penyusunan agenda kerja tim penyusun RPJPD; dan
d) penyiapan data dan informasi perencanaan pembangunan Daerah berdasarkan SIPD.

Penyusunan Rancangan Awal RPJPD

(1) Penyusunan rancangan awal RPJPD, dilaksanakan paling lambat (satu) tahun sebelum RPJPD periode sebelumnya berakhir.

(2) Kurun waktu RPJPD Penyusunan rancangan awal RPJPD, mencakup:

a) analisis gambaran umum kondisi Daerah;
b) analisis permasalahan pembangunan Daerah;
c) penelaahan dokumen rencana pembangunan lainnya;
d) analisis isu strategis pembangunan jangka panjang;
e) perumusan visi dan misi Daerah;
f) perumusan arah kebijakan dan sasaran pokok Daerah; dan
g) KLHS.

(2) Penyusunan rancangan awal RPJPD, dilakukan sesuai dengan kaidah dalam perumusan kebijakan pembangunan jangka panjang.

Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan Daerah dengan prinsipprinsip, meliputi:

a) merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional;
b) dilakukan pemerintah Daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing;
c) mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan Daerah; dan
d) dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Rencana pembangunan Daerah dirumuskan secara:

a) Transparan , yaitu membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan Daerah dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
b) Responsif, yaitu dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di Daerah.
c) Efisien, yaitu pencapaian keluaran (output) tertentu dengan masukan terendah atau masukan terendah dengan keluaran (output) maksimal.
d) Efektif, yaitu kemampuan mencapai target dengan sumber daya yang dimiliki, melalui cara atau proses yang paling optimal.
e) Akuntabel, yaitu setiap kegiatan dan hasil akhir dari perencanaan pembangunan Daerah harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.

f) Partisipatif, merupakan hak masyarakat untuk terlibat dalam setiap proses tahapan perencanaan pembangunan Daerah dan bersifat inklusif terhadap kelompok masyarakat rentan termarginalkan, melalui jalur khusus komunikasi untuk mengakomodasi aspirasi kelompok masyarakat yang tidak memiliki akses dalam pengambilan kebijakan.

g) Terukur, yaitu penetapan target kinerja yang jelas dan dapat diukur serta cara untuk mencapainya.

h) Berkeadilan, merupakan prinsip keseimbangan antarwilayah, sektor, pendapatan, gender dan usia.

i) Berwawasan lingkungan, yaitu untuk mewujudkan kehidupan adil \dan makmur tanpa harus menimbulkan kerusakan lingkungan dalam mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia.

j) Berkelanjutan, yaitu pembangunan yang mewujudkan keutuhan lingkungan hidup serta keselamatan, kemampuan, kesejahteraan, dan mutu hidup generasi masa kini dan generasi masa depan dengan memperhatikan potensi dampak pembangunan dalam mengoptimalkan sumber daya alam dan sumber daya manusia.

(1) Perencanaan pembangunan Daerah dilakukan terhadap rencana pembangunan Daerah dan rencana Perangkat Daerah.

(2) Rencana pembangunan Daerah, terdiri atas:

a) RPJPD, merupakan penjabaran dari visi, misi, arah kebijakan, dan sasaran pokok pembangunan Daerah jangka panjang untuk 20 (dua puluh) tahun yangdisusun dengan berpedoman pada RPJPN dan RTRW.

b) RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan,

pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

c) RKPD merupakan penjabaran dari RPJMD yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RKP dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) terbagi menjadi BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat II. BAPPEDA Tingkat I mencakup provinsi yang mempunyai tugas membantu Gubernur/ Kepala Daerah tingkat I dalam menentukan kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan di Daerah serta penilaian atas pelaksanaannya. Sedangkan BAPPEDA Tingkat II mencakup Kabupaten/ Kota Madya mempunyai tugas membantu Bupati/ Walikotamadya Kepala Daerah tingkat II dalam membentuk kebijaksanaan di bidang perencanaan pembangunan di Daerah Tingkat II serta penilaian atas pelaksanaannya. Pemerintah dalam melaksanakan perencanaan Pembangunan di Daerah, BAPPEDA Tingkat I dan BAPPEDA Tingkat II berkewajiban mengusahakan keterpaduan antara rencana Nasional dan Daerah serta mengkoordinasikan aspek-aspek perencanaan dari seluruh unit vertikal yang terdapat dalam wilayahnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud BAPPEDA Tingkat I mempunyai fungsi:

a) Menyusun Pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri atas Pola Umum Pembangunan Daerah jangka panjang dan Pola Umum PELITA Daerah Tingkat I.
b) Menyusun REPELITA Daerah Tingkat I.
c) Menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencana-rencana tersebut yang dibiayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukan ke dalam program tahunan nasional.
d) Melakukan koordinasi perencanaan di antara Dinas-dinas Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah, InstansiInstansi vertikal Daerah-daerah tingkat II dan Badan-badan lain yang berada dalam wilayah Daerah Tingkat I yang bersangkutan.
e) Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat I bersama-sama dengan Biro Keuangan Daerah Dengan koordinasi Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I.
f) Melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah.
g) Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut.
h) Memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah.
i) Melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Gubernur Kepala Daerah Tingkat I.

Sedangkan untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana BAPPEDA Tingka II mempunyai fungsi:

a) Menyusun pola Dasar Pembangunan Daerah yang terdiri atas Pola Umum Pembangunan Daerah jangka panjang dan Pola Umum REPELITA Daerah Tingkat II.
b) Menyusun REPELITA Daerah Tingkat II.
c) Menyusun program-program tahunan sebagai pelaksanaan rencanarencana tersebut yang biayai oleh Daerah sendiri ataupun yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I untuk dimasukan kedalam program Daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Daerah Tingkat I untuk dimasukan ke dalam program Daerah Tingkat I dan atau yang diusulkan kepada Pemerintah Pusat untuk dimasukan ke dalam program tahunan nasional.
d) Melakukan koordinasi perencanaan di antara Dinas-dinas Satuan Organisasi lain dalam lingkungan Pemerintah Daerah Instansi-instansi Vertikal kecamatan-kecamatan, dan Badanbadan lain yang berada dalam wilayah Daerah Tingkat II yang bersangkutan.
e) Menyusun Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tingkat II bersama-sama dengan Bagian keuangan Daerah dengan koordinasi Sekretaris wilayah Daerah Tingkat II.
f) Melaksanakan koordinasi dan atau mengadakan penelitian untuk kepentingan perencanaan pembangunan di Daerah.
g) Mengikuti persiapan dan perkembangan pelaksanaan rencana pembangunan di Daerah untuk penyempurnaan perencanaan lebih lanjut.
h) Memonitor pelaksanaan pembangunan di Daerah.
i) Melakukan kegiatan-kegiatan lain dalam rangka perencanaan sesuai dengan petunjuk Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II.

Berdasarkan dimensi pendekatan dan koordinasi, perencanaan pembangunan terdiri dari:

a) Perencanaan makro

(Silvia Dwi Hardini) Perencanaan pembangunan makro adalah perencanaan pembangunan nasional dalam skala makro atau menyeluruh. Dalam perencanaan makro ini dikaji berapa pesat pertumbuhan ekonomi dapat dan akan direncanakan, berapa besar tabungan masyarakat dan pemerintah akan tumbuh, bagaimana proyeksinya, dan hal-hal lainnya secara makro dan menyeluruh. Kajian ini dilakukan untuk menentukan tujuan dan sasaran yang mungkin dicapai dalam jangka waktu rencana, dengan memperhitungkan berbagai variabel ekonomi mikro. Perencanaan makro ini dilakukan dengan melihat dan memperhitungkan secara cermat keterkaitannya dengan perencanaan sektoral dan regional.

b) Perencanaan sektoral

(Silvia Dwi Hardini) Perencanaan sektoral adalah perencanaan yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan sektor. Yang dimaksud dengan sektor adalah kumpulan dari kegiatan-kegiatan atau program yang mempunyai persamaan ciri-ciri serta tujuannya. Pembagian menurut klasifikasi fungsional seperti sektor, maksudnya untuk mempermudah perhitungan-perhitungan dalam mencapai sasaran makro. Sektor-sektor ini kecuali mempunyai ciri-ciri yang berbeda satu sama lain, juga mempunyai daya dorong yang berbeda dalam mengantisipasi investasi yang dilakukan pada masing-masing sektor. Meskipun pendekatan ini menentukan kegiatan tertentu, oleh instansi tertentu, di lokasi tertentu, faktor lokasi pada dasarnya dipandang sebagai tempat atau lokasi

kegiatan saja. Pendekatan ini berbeda dengan pendekatan perencanaan lainnya yang terutama bertumpu pada lokasi kegiatan. (BAPPENAS,)

c) Perencanaan regional

(Silvia Dwi Hardini) Perencanaan dengan dimensi pedekatan regional menitikberatkan pada aspek lokasi di mana kegiatan dilakukan. Pemerintah daerah mempunyai kepentingan yang berbeda dengan instansi-instansi di pusat dalam melihat aspek ruang di suatu daerah. Departemen/lembaga pusat dengan visi atau kepentingan yang bertitik berat sektoral melihat "lokasi untuk kegiatan", sedangkan pemerintah daerah dengan titik berat pendekatan pembangunan egional (wilayah/daerah) melihat "kegiatan untuk lokasi". Kedua pola pikir itu bisa saja menghasilkan hal yang sama, namun sangat mungkin menghasilkan usulan yang berbeda. Pemerintah daerah dalam merencanakan pembangunan daerah mengupayakan pendayagunaan ruang di daerahnya, mengisinya dengan berbagai kegiatan (jadi sektoral) sedemikian rupa sehingga menghasilkan alternatif pembangunan yang terbaik bagi daerah tersebut. Pilihan daerah terhadap alternatif yang tersedia dapat menghasilkan pertumbuhan yang tidak optimal dari sudut pandang sektor yang melihat kepentingan nasional secara sektoral. Berbagai pendekatan tersebut perlu dipadukan dalam perencanaan pembangunan nasional, yang terdiri dari pembangunan sektor-sektor di berbagai daerah, dan pembangunan daerah/wilayah yang bertumpu pada sektorsektor. (BAPPENAS,)

d) Perencanaan mikro

(Silvia Dwi Hardini) Perencanaan mikro adalah perencanaan skala rinci dalam perencanaan tahunan, yang merupakan penjabaran rencanarencana baik makro, sektoral, maupun regional ke dalam susunan proyek-proyek dan

kegiatankegiatan dengan berbagai dokumen perencanaan dan penganggarannya. Secara operasional perencanaan mikro ini antara lain tergambar dalam Daftar Isian Proyek (DIP), Petunjuk Operasional (PO), dan rancangan kegiatan. Perencanaan ini merupakan unsur yang sangat penting, karena pada dasarnya pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan, baik untuk PJP II maupun yang tertulis dalam Repelita VI, seluruhnya diandalkan pada implementasi dari rencana-rencana di tingkat mikro. Efektivitas dan efisiensi yang menjadi masalah nasional sehari-hari dapat ditelusuri penanganannya dalam perencanaan dan pelaksanaan rencana di tingkat mikro.

Konsep berupa dimensi pendekatan dan koordinasi, perencanaan pembangunan tersebut di dukung oleh penjelasan teori perencanaan wilayah.

5. Pembangunan Daerah

Sesuai dengan Peraturan Mentri No 86 tahun 2017 bahwa pembangunan daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanaan publik dan daya saing daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Dalam pelaksanaannya pembangunan daerah di Indonesia banyak mengalami hambatan, apalagi bila sistem pembangunan ekonomi masih bersifat sentralistik. Untuk mengatasi hambatan tersebut, pemerintah menetapkan otonomi daerah berdasarakan UU No 32 Tahun 2004 otonomi daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahanya dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada defisi normatif dalam UU No 32 Tahun 2004, maka unsur otonomi daerah adalah

1) Hak
2) Wewenang
3) Kewajiban daerah otonom

Hak otonom, penyelenggaraan otonomi daerah mempunyai hak:

1) Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahanya.
2) Memilih pemimpin daerah.
3) Mengelola aparatur daerah.
4) Mengelola kekayan daerah.
5) Memungut pajak daerah dan retribusi daerah.
6) Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daerah lainya yang berada di daerah.
7) Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah.
8) Mendapatkan hak lainya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

6. Tujuan Pembangunan Daerah

Perencanaan pembangunan daerah bertujuan untuk mewujudkan pembangunan daerah dalam rangka peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha,meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya asing Daerah.

Perencanaan pembangunan daerah merupakan hal yang sangat penting dikarenakan dengan perencanaan yang tepat pembangunan dapat diarahkan secara terarah dan berkesinambungan,sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 86 tahun 2017 bahwa pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah adalah

suatu proses pemantauan dan supervisi dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan serta menilai hasil realisasi kinerja dan keuangan untuk memastikan tercapainya target secara ekonomis, efesien, dan efektif.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu merupakan hasil penelitian empiris yang pernah dilakukan dan lalu ditampilkan di sini sebagai bahan perbandingan berupa persamaan dan perbedaan dengan penelitian ini nantinya.

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti dan tahun penelitian	Judul Penelitian	Alat Analisis	Hasil Penelitian
1	Fahrizanur (2017	Peranan badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) dalam perencanaan pembangunan didaerah Kabupaten Paser	Metode analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif.	Hasil penelitiannya ini dapat di ketahui bahwa badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) sebagai lembaga perencanaan di daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya lebih banyak berfungsi eksternal dibanding internal khususnya sebagai koordinator pengelolaan pembangunan baik antara instansi pemerintahan maupun dengan swasta /masyarakat.
2	Setio Rini (2017)	Peranan badan perencanaan	Metode analisis	Hasil penelitiannya ini dapat diketahui bahwa

		pembangunan daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda dalam musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan (Studi di Kecamatan Samarinda ulu).	data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif.	peranan badan perencanaan pembangunan daaerah (BAPPEDA) Kota Samarinda sebagai fasilitator dalam musrenbang kecamatan di kecamatan Samarinda ulu dapat dilihat dari proses penyusunan surat edaran, sosialisasi surat edaran, menerjunkan tim BAPPEDA, dan pendampingan dalam musrenbang
3	Muhammad Khairul Anwar (2016)	Fungsi pengkoordinasian badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) dalam perencanaan Kota Samarinda.	Metode analisis data yang digunakan yaitu kualitatif model interaktif miles, huberman dan jhonny.	Hasil penelitiannya ini dapat diketahui bahwa BAPPEDA Kota Samarinda merupakan salah satu organisasi/lembaga pemerintahan yang bertugas membantu penyelenggaraan pemerintahan di Kota Samarinda sesuai dengan instruksi dari kepala daerah yang menjabat dan berfungsi sebagai perencanaan pembangunan di Kota Samarinda yaitu membuat rencana pembangunan jangka panjang (20 tahun), rencana pembangunan jangka menengah (5 tahun), dan rencana kerja pemerintah daerah (1

				tahun).
4	Aisyah Oktaviani Putri, Sirojuzilam dan Abdul Kadir (2018)	Analisis pelaksanaan perencanaan pembangunan di kelurahan sel putih tengah kecamatan medan petisah Kota Medan.	Metode analisis data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif.	Hasil penelitiannya ini ialah untuk mengetahui dan mendeskripsikan bagaimana pelaksanaan perencanaan pembangunan di kelurahan sel putih tengah terhadap infrastruktur, berupa pembangunan jalan dan perbaikan di bidang fisik.
5	Masjudin Ashari, Wahyunadi, dan Haeluddin (2015).	Analisis perencanaan pembangunan daerah di Kabupaten Lombok Utara (Studi kasus perencanaan partisipatif tahun 2009- 2013).	Metode analisis dataa yang digunakan yaitu kualitatif yang menggunaka n paradigma interpretatif.	Hasil penelitiannya ini dapat diketahui bahwa menunjukkan proses partisipatif yang melibatkan masyarakat hanya terjadi pada tahap penyelidikan, perumusan masalah, identifikasi daya dukung, dan perumusan tujuan tidak pada tahap penetapan lagkah-langkah rinci dan perancangan anggaran.

B. Keangka Konsep

Adapun peran badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) dalam menciptakan pembangunan daerah di Kabupaten Gowa yaitu:

1. Menyusun APBD dan melakukan koordinasi perencanaan daerah Kabupaten Gowa.

Dalam hal ini perencanaan APBD BAPPEDA harus melakukakan koordinasi perencanaan dengan instansi instansi vertikal lainnya. Sehingga demikian diharapkan bahwa tujuan pembangunan dalam setiap aspek dapat diwujudkan.

2. Memonitor pelaksanaan pembangunan di daerah Kabupaten Gowa.

Maksudnya yaitu memonitoring atau melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan menjadi salah satu tugas dan fungsi BAPPEDA. Fungsi monitoring menjadi salah satu fungsi yang sangat di perlukan seandainya hasil pengamatan menunjukan adanya hal atau kondisi yang tidak sesuai dengan yang direncanakan semula. Tujuan monitoring untuk mengamati atau mengetahui perkembangan dan kemajuan dalam pelaksanaan pembangunan di daerah.

Setelah menjelaskan teori Berdasarkan peranan badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) di Kabupaten Gowa, Maka penulis menggambarkan secara singkat melalui bagan berikut ini:

Gambar 2.1 Kerangka Konsep

BAB III
METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Nasir (Rukajat, 2018:1), jenis penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara nyata, realistik, aktual, akurat, nyata dan terjadi pada saat ini dan digambarkan secara sistematis. Sementara pendekatan kualitatif menurut Davita (2021) adalah merupakan penelitian yang lebih menekankan pada pengamatan fenomena dan memerlukan insting yang tajam dari peneliti.

Alasan menggunakan metode deskriptif kualitatif karena dengan menggunakan metode penelitian kualitatif informasi didapatkan secara mendetail dan lebih dalam sehingga permasalahan yang terjadi di lapangan dapat difokuskan dan penelitian kualitatif membantu penulis untuk memaparkan lebih banyak informasi karena metode yang digunakan berupa wawancara dan observasi langsung saat melakukan penelitian.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian bertujuan membatasi masalah yang dibahas dengan penelitian. Menurut sugiyono (2018:209) fokus penelitian dalam penelitian kualitatif didasarkan atas pembaruan informasi yang akan diperoleh dari kondisi dilapangan.

Fokus penelitian ini sesuai dengan masalah dan tujuan penelitian yaitu menjawab pertanyaan peranan BAPPEDA dalam pembangunan di Kabupaten Gowa.

C. Lokasi Dan waktu Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah dan tujuan penelitian, maka penelitian dilaksanakan di Kabupaten Gowa Provinsi Sulawesi Selatan. Sedangkan lokasi penelitian yaitu pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa yang mempunyai tugas pokok serta fungsi peranan sebagai lembaga teknis daerah yang menyusun dan merumuskan kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Waktu penelitian yang dibutuhkan penulis untuk melakukan penelitian ini adalah kurang lebih 2 (dua) bulan Agustus sampai September tahun 2023.

D. Jenis Dan Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

1. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber penelitian atau lokasi penelitian berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data primer dapat berupa pendapat subjek riset (orang) baik secara individu maupun kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian, atau kegiatan, dan hasil pengujian. Data primer dalam penelitian ini diperoleh dengan cara melakukan wawancaradengan para informan mengenai peranan BAPPEDA dalam pembangunan di Kabupaten gowa.

2. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang dipergunakan untuk mendukung data primer yang diperoleh melalui studi pustaka yang berasal dari buku-buku, penelitian lapangan, maupun dokumen-dokumen atau arsip yang berkaitan dengan objek penelitian.

E. Informan Penelitian

Informan (narasumber) penelitian adalah Seseorang yang memiliki informasi mengenai objek penelitian tersebut.Informan dalam penilitian ini yaitu berasal dari wawancara langsung yang disebut sebagai narasumber.Menurut Sugiyono (2018) menjelaskan tentang sumber informasi dalam penelitian kualitatif adalah informan atau narasumber yang berhubungan dengan permasalahan penelitian dan mampu menyampaikan informasi sesuai situasi dan kondisi latar penelitian.

Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan informasi dari beberapa informan Instansi/masyarakat Kabupaten Gowa tentang peranan yang dilakukan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) di Kabupaten Gowa.

Masing-masing informan telah mewakili terhadap fokus penelitian. Informan dalam penelitian ini antara lain :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Gowa atau Sekertaris.

F. Instrumen Penelitian

Secara Umum, Instrumen penelitian adalah sebuah alat yang digunakan untuk mengumpulkan data atau informasi yang bermanfaat untuk menjawab permasalahan penelitian.

Adapun instrumen penelitian dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri (Human Instrumen), melalui wawancara yang bertindak sebagai perencana dan pelaksana dalam mengumpulkan data, melakukakan analisis, menafsirkan dan melakukan laporan peranan BAPPEDA. Peneliti mewawancarai informan dan mencatat berbagai informasi yang berkaitan dengan masalah tentang peranan

badan perencanaan pembangunan daerah (BAPPEDA) dalam pembangunan kabupaten gowa. Selain peneliti (*Human Instrument*) penulis akan menggunakan beberapa alat untuk mendukung dan memperlancar penelitian yaitu : pedoman wawancara, alat tulis kantor(atk), Hp, dan Leptop.

G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian kualitatif sangat beragam, disesuaikan dengan masalah, tujuan penelitian, serta objek yang diteliti. Jika diperhatikan teknik pengumpulan data yang paling banyak digunakan adalah wawancara, dokumentasi dan observasi. Maka dengan itu, penelitian yang akan dilakukan akan menggunakan metode yang sama.

1. Wawancara

Definisi wawancara menurut Sugiyono (2019) wawancara adalah merupakan pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu.

Sugiyono (2019) mengemukakan wawancara terstruktuk digunakan sebagai teknik pengumpulan data, bila peneliti telah mengetahui pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh.Oleh karena itu dalam melakukan wawancara, pengumpul data telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis dengan alternative jawabanya pun telah disiapkan.Dengan wawancara terstruktur ini setiap responden diberi pertanyaan yang sama, dan pengumpul data mencatatnya.

Wawancara jenis ini termasuk dalam kategori in-depth interview, di mana pelaksanaanya lebih bebas bila dibandingkan dengan wawancara terstruktur.Tujuan dari wawancara jenis ini adalah untuk menemukan

permasalahan secara lebih terbuka, di mana pihak yang diajak wawancara atau narasumber dapat diminta pendapatnya dan ide-idenya (Sugiyono, 2019).

2. Dokumentasi

Dokumentasi sangat besar manfaatnya karena dapat menggambarkan latar belakang mengenai pokok masalah penelitian jugadapat dijadikan bahan pengecekan terhadap kesesuaian data Teknik inidigunakan untuk mengumpulkan data-data tertulis.

3. Observasi

Observasi adalah tinjauan langsung yang bertujuan dengan membandingkan apa yang telah diperoleh melalui literatul yang ada dan apa yang betul-betul terjadi atau berlangsung di lapangan. Observasi merupakan salah satu pengumpulan data yang tidak hanya mengukur sikap responden (wawancara atau angket) namun juga dapat merekam berbagai fenomena yang terjadi (situasi dan kondisi) observasi ini dilakukan dengan cara peneliti mendatangi lokasi penelitian, selanjutnya melakukan pengamatan dan pencatatan fenomena-fenomena yang diteliti.

H. Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, gambar,foto dan sebagainya dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit - unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, kemudian membuat kesimpulan yang mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain. Tiga tahap yang digunakan dalam analisis data, yaitu:

1. Reduksi Data

Menurut (Sugiyono,2019:323) mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya.Dengan begitu data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas dan mempermudah penelitian.

2. Penyajian Data

Dalam penelitian kualitatif, penyajian data dapat dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori, flowchart dan sejenisnya.yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif.(Sugiyono,2019:325)

3. Vertifikasi Data

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2020:133),Kesimpulan dalam penelitian kualitatif adalah temuan baru yang sebelumnhya belum pernah ada.Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih samar atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.

BAB IV
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Luas Dan Batas Wilayah

Luas wilaya Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km² atau 3.1% dari total keseluruhan luas wilayah Sulawesi Selatan (46.717 km²) dengan ibu kota kabupaten berada di kota Sungguminasa.

Secara administrasi Kabupaten Gowa terdiri dari 18 kecamatan ,122 Desa,45 Kelurahan dan 674 dusun/lingkungan berbatasan dengan 8 (delapan) Kabupaten /Kota yaitu:

- Sebelah utara berbatasan dengan Kota Makassar,Kabupaten Maros dan Kabupaten Bone;
- Sebelah Timur dengan Kabupaten Sinjai,Bulukumba,dan Bantaeng;
- Sebelah Selatan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto;dan
- Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Kota Makassar

Kabupaten Gowa yang ibukota kabupaten berada di Kecamatan Sombaopu dengan total luas wilayah 1.883,33 km² terbagi atas 18 kecamatan ini, dengan kecamatan parangloe yang beribukota kelurahan lanna sebagai daerah dengan wilayah terluas di Kabupaten Gowa luas daerahnya mencapai 221,26 km² atau 11,75 persen dari total luas Kabupaten Gowa , sedangkan Kecamatan Bontomarannu dengan total luas hanya 2,8 persen dari total luas kabupaten atau sekitar 52,63 km² dengan ibu kota kecamatan berada pada Desa Borongloe serta berjarak tempuh ke ibukota kabupaten sejauh 9 km menjadi daerah luas wilayah terkecil.

2. Aspek Geografis

Secara astronomis, Kabupaten Gowa terletak dia ntara 5^0 33 - 5^0 34 Lintang Selatan dan 120^0 38 - 120^0 33 Bujur Timur. Letak Kabupaten Gowa dibagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini terdiri dari wilayah dataran rendah dan wilayah dataran tinggi dengan ketinggian antara 10 – 2800 meter diatas permukaan air laut.

Dalam khasanah sejarah nasional, nama Gowa sudah tidak asing lagi.Mulai abad ke-15, Kerajaan Gowa merupakan kerajaan maritim yang besar pengaruhnya di peraiaran nusantara. Bahkan kerajaan ini juga muncul nama pahlawan nasional yang bergelar ayam jantan dari timur, Sultan Hasanuddin, Raja Gowa XVI yang berani melawan VOC Belanda pada tahuntahun awal kolonialisasinya di Indonesia. Dikutip dari halaman Wikipedia Kerajaan Gowa memang pada akhirnya takluk kepada Belanda lewat perjanjian Bungaya, namun meskipun sebagai kerajaan tidak lagi Berjaya, kerajaan ini mampu memberi warisan terbesarnya, yaitu pelabuhan Makassar. Pelabuhan ini yang kemudian berkembang menjadi kota makassar ini dapat disebut anak kandungnya, sedangkan Kerajaan Gowa sendiri merupakan cikal bakal Kabupaten Gowa sekarang. Kota Makassar lebih dikenal khalayak dibandingkan dengan Kabupaten Gowa. Padahal kenyataannya sampai sekarang Kabupaten Gowa ibaratnya masih menjadi ibu bagi Kota Makassar. Kabupaten yang hanya berjarak tempuh sekitar 10 menit dari Kota Makassar ini memasok sebagian besar kebutuhan dasar kehidupan kota. mulai dari bahan material untuk pembangunan fisik, bahan pangan terutama sayur-mayur, sampai aliran air bersih dari waduk Bili-bili. Kemampuan Kabupaten Gowa menyuplai kebutuhan bagi daerah sekitarnya dikarenakan alamnya. Kabupaten seluas 1.883,32 km² ini

memiliki enam gunung, dimana tertinggi adalah Gunung Bawakaraeng. Daerah ini juga dilalui Sungai Jeneberang yang didaerah pertemuannya dengan Sungai Jenelata dibangun Waduk Bili-Bili. Kondisi alam ini menjadikan tanah Gowa kaya akan bahan galian, disamping tanahnya yang subur.

B. Penyajian Data (Hasil Penelitian)

Setelah melakukan Observasi, wawancara dan menganalisis dokumen-dokumen yang terkait,Dalam bab ini penulis memfokuskan penulisan pada hasil penelitian dan pembahasannya, bab ini membahas beberapa masalah yang menjadi indikator penelitian tentang Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Pembangunan Di Kabupaten Gowa.

Perencanaan Pembangunan Daerah adalah suatu proses untuk menentukan kebijakan masa depan,melalui urutan pemilihan,yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan,guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam jangka waktu tertentu di Daerah.proses perencanaan daerah merujuk pada Undang – undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintah daerah mengamatkan untuk penyusunan perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan pembangunan Nasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan. Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

1. **Kedudukan,Susunan Organisasi,Tugas dan Fungsi,Serta Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah**

   a) Ketentuan Umum

      1) Daerah adalah Kabupaten Gowa.
      2) Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
      3) Bupati adalah Bupati Gowa.
      4) Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Gowa.
      5) Badan adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa.
      6) Kepala Badan adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa.
      7) Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      8) Pejabat yang Berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan,pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      9) Tugas adalah ikhtisar dari fungsi dan uraian tugas.
      10) Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dari tugas.

11) Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas jabatan yang merupakan upaya pokok yang dilakukan pemegang jabatan.

12) Kelompok tugas sub substansi adalah kelompok tugas yang merupakan penjabaran tugas jabatan administrator.

b) Kedudukan

1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur staf.

2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.

c) Susunan Organisasi

(1) Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri atas:

a) Kepala Badan;

b) Sekretariat;

1) Subbagian Perencanaan, Pelaporan Dan Keuangan;

2) Subbagian Umum dan Kepegawaian;

c) Bidang Perekonomian, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

d) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional;

e) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional; dan

f) Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan struktur, susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

d) Tugas,Fungsi,Dan Uraian Tugas.

a). **Kepala Badan**

(1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah berdasarkan Ketentuan Peraturan perundang-undangan.

(2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyelenggarakan fungsi:

(a) Perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;

(b) Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;

(c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan daerah;

(d) Pelaksanaan administrasi badan; dan

(e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait tugas dan fungsinya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

(a) Mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah berdasarkan visi dan misi dan kebijakan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;

(b) Memvalidasi program dan kegiatan program kerja badan dan seluruh tugas yang berkaitan dengan visi dan misi daerah berdasarkan perencanaan strategis badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

(c) Memimpin dan mengarahkan kepala sekretariat, kepala bidang dan kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugas yang ada pada pada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;

(d) Mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

(e) Menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan kementerian, lembaga pemerintah non kementerian, dan lembaga lainnya berdasarkan lingkup koordinasi dalam rangka penyelenggaraan urusan di bidang perencanaan pembangunan daerah;

(f) Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pengembangan dan pembinaan perencanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

(g) Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastuktur dan kewilayahan;

(h) Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

(i) Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;

(j) Memimpin dan melaksanakan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan, pemerintahan dan pembangunan manusia serta perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

(k) Melaksanakan pemaduan dan sinkronisasi kebijakan bidang perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten agar sasaran organisasi tercapai.

(l) Menyelia pelaksanaan tugas organisasi sesuai dengan ketentuan yang ada agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas dalam lingkup badan;

(m) Menyelenggarakan pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah berdasarkan kewenangan pemerintah daerah kabupaten agar sasaran organisasi tercapai;

(n) Menilai prestasi kerja sekretaris dan kepala bidang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier; dan

(o) Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

b). Sekertaris

(1) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi penyusunan perencanaan dan pelaporan, keuangan dan umum dan kepegawaian dalam lingkungan Badan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

(a) Pengordinasian pelaksanaan tugas dalam lingkungan badan;

(b) Pengordinasianpenyusunan perencanaan dan pelaporan;

(c) Pengordinasian urusan umum dan kepegawaian;

(d) Pengordinasian pengelolaan administrasi keuangan; dan

(e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

(a) Mengoordinasikan perumusan rencana kerja badan berdasarkan visi, misi dan kebijakan badan sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;

(b) Memverifikasi penyusunan rencana program dan anggaran Sekretariat, Bidang dan UPTB berdasarkan rencana kerja tahunan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

(c) Membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam Sekretariat Badan berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;

(d) Memimpin dan mengarahkan kepala subbagian lingkup Sekretariat berdasarkan lingkup tugas yang ada pada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;

(e) Mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas lingkup Sekretariat berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

(f) Menyediakan pelaksanaan tugas organisasi dalam lingkup sekretariat berdasarkan Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Badan agar berjalan sesuai rencana, tepat waktu, berkualitas;

(g) Mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan Sekretariat, Bidang dan UPTB berdasarkan rencana kegiatan dan anggaran agar terwujud koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan kegiatanh. mengoordinasikan pelaksanaan urusan ketatausahaan rumah tangga, kepegawaian, hukum, dan organisasi dan tatalaksana serta hubungan masyarakat berdasarkan standar dan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi;

(h) Mengoordinasi penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan, akuntansi, verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan dan pengelolaan sarana berdasarkan standar dan prosedur untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan administrasi;

(i) Melaksanakan dan mengoordinasikan administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang berdasarkan standar dan prosedur agar tertib administrasi perkantoran;

(j) Mengoordinasikan dan melaksanakan penyusunan perencanaan, pengendalian, dan evaluasi serta perencanaan dan pelaporan kinerja dan pelaporan keuangan badan;

(k) Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan kesekretariatan dan menyiapkan bahan petunjuk pemecahan masalah;

(l) Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawaidalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;

(m) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;dan

(n) Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

c). **Subbagian Perencanaan,Pelaporan dan Keuangan**

(1) Subbagian Perencanaan, Pelaporan dan Keuangan dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam mengumpulkan bahan dan melakukan penyusunan program, penyajian data dan informasi,penyusunan laporan serta pengelolaan administrasi keuangan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

(a) Menyusun rencana kegiatan Subbagian perencanaan, pelaporan dan keuangan berdasarkan rencana strategis badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

(b) Membagi tugas kepada bawahan berdasarkan uraian tugas dan fungsi agar tercipta distribusi tugas yang merata;

(c) Menginventarisir permasalahan pelaksanaan program kegiatan berdasarkan pelaksanaan kegiatan untuk bahan evaluasi program/kegiatan;

(d) Memimpin dan mengarahkan fungsional umum/tertentu subbagian berdasarkan lingkup tugas yang ada pada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;

(e) Menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan Sasaran Kerja Pegawai dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier;

(f) Mengumpulkan bahan penyusunan rencana program dan kegiatan Sekretariat, Bidang dan UPTB berdasarkan rencana kerja tahunan untuk kelancaran penyusunan perencanaan badan;

(g) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan Subbagian perencanaan, pelaporan dan keuangan berdasarkan hasil pelaksanaan tugas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

(h) Menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/atau menandatangani naskah badan berdasarkan lingkup tugas subbagian perencanaan, pelaporan dan keuangan guna tertib administrasi perkantoran;

(i) Melaksanakan pengumpulan bahan, pengoordinasian, dan penyusunan rencana kebutuhan barang unit, serta rencana kebutuhan gaji pegawai sebagai bahan penyusunan anggaran

Badan berdasarkan rencana kerja tahunan untuk kelancaran penyusunan perencanaan badan;

(j) Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan rencana strategis badan, rencana kerja badan, penyusunan rencana program, kegiatan, dan anggaran berdasarkan ketentuan teknis guna tertib administrasi pelaporan;

(k) Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perjanjian kinerja, rencana aksi pelaksanaan kegiatan, pelaporan kinerja badan berdasarkan ketentuan yang berlaku guna meningkatkan akuntabilitas kinerja;

(l) Melaksanakan pengendalian perbendaharaan keuangan, penyusunan rencana anggaran untuk periode lima tahunan dan tahunan dan pengendalian tugas pembantu pemegang kas sesuai ketentuan yang berlaku agar tertib administrasi keuangan;

(m) Melakukan pengumpulan, pengolahan data realisasi capaian kinerja bulanan dan pengolahan data laporan capaian kinerja triwulan, semesteran;

(n) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

(o) Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

d). Subbagian Umum dan Kepegawaian

(1) Subbagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh Kepala Subbagian yang mempunyai tugas membantu sekretaris dalam

mengumpulkan bahan dan melakukan urusan ketatausahaan, administrasi pengadaan, pemeliharaan dan penghapusan barang, urusan rumah tangga serta mengelola administrasi kepegawaian dan hukum berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

(a) Menyusun rencana kegiatan Subbagian umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana strategis badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

(b) Menyiapkan bahan perumusan kebijakan pembinaan, pengembangan aparatur sipil negara, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil berdasarkan pedoman penataan dan pemetaan ASN untuk pengembangan karier;

(c) Mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas sehingga berjalan lancar berdasarkan Uraian tugas dan fungsi agar tercipta distribusi tugas yang merata;

(d) Memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam lingkungan subbagian umum dan kepegawaian untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan tugas;

(e) Memimpin dan mengarahkan fungsional umum/tertentu Subbagianumum dan kepegawaian berdasarkan lingkup tugas yang ada pada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;

(f) Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan penataan dan pemetaan kebutuhan aparatur sipil negara, organisasi dan ketatalaksanaan berdasarkan regulasi yang berlaku sesuai kebutuhan;

(g) Mengoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penilaian sasaran kerja ASN, pengembangan sumber daya aparatur berdasarkan ketentuan yang berlaku sesuai kebutuhan;

(h) Menyiapkan bahan dan menyusun rencana kebutuhan, pemeliharaan dan penghapusan aset, administrasi pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, inventarisasi dan penghapusan barang lingkup badan sesuai kebutuhan untuk menunjang pelaksanaan tugas;

(i) Melakukan, menyiapkan, dan mengoordinasikan pengelolaan urusan rumah tangga Badan, pelaksaanaan rapat badan, upacara bendera, kehumasan, dan keprotokolan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk menunjang pelaksanaan tugas;

(j) Menyiapkan bahan, mengoordinasikan dan memfasilitasi kegiatan pelayanan informasi, hukum dan perundang-undangan,administrasi surat tugas, perjalanan badan pegawai, tata upacara berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk menunjang pelaksanaan tugas;

(k) Menyiapkan bahan, menghimpun dan mengelola sistem informasi kepegawaian, administrasi kepegawaian, penyusunan produk hukum di lingkungan Badan;

(l) Menilai prestasi kerja bawahan dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier, serta membuat laporan hasil pelaksanaan tugas;

(m) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas subbagian umum dan kepegawaian serta memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

(n) Melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

e). Bidang Perekonomian,Sumber Daya Alam,Infrastruktur dan Kewilayahan

(1) Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan dipimpin oleh kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok membantu kepala Badan dalam mengoordinasikan pelaksanaanperekonomian, sumber daya alam, infrastruktur, dan kewilayahan meliputi ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup serta infrastruktur dan kewilayahan sesuai lingkup tugasnya untuk pelaksanaan tugas pembantuan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai fungsi:

(a) Perumusan kebijakan teknis bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;

(b) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;

(c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan;

(d) Pelaksanaan administrasi bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan; dan

(e) pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

(a) Mengoordinasi perumusan kebijakan teknis di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan meliputi ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup serta infrastruktur dan kewilayahan berdasarkan visi dan misi dan kebijakan daerah sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;

(b) Memverifikasi program dan kegiatan bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan meliputi ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup serta infrastruktur dan kewilayahan berdasarkan perencanaan strategis badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

(c) Membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam lingkup bidang berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaran tugas;

(d) Memimpin dan mengarahkan dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugas yang ada pada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;

(e) Mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

(f) Mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan meliputi ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup serta infrastruktur dan kewilayahan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undanganuntuk kelancaran pelaksanaan tugas;

(g) Menyusun bahan pertimbangan dan pengendalian teknis perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan meliputi ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup serta infrastruktur dan kewilayahan;

(h) Menyusun bahan penyiapan perumusan kebijakan di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan meliputi ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup serta infrastruktur dan kewilayahan;

(i) Melaksanakan pembinaan umum dan koordinasi di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan meliputi ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup serta infrastruktur dan kewilayahan;

(j) Menginventarisir permasalahan yang berhubungan dengan bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan meliputi ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup serta infrastruktur dan kewilayahan;

(k) Melaksanakan dan mengoordinasikan pemanfaatan dan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana yang berkaitan dengan bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan meliputi ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup serta infrastruktur dan kewilayahan;

(l) Melakukan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan meliputi ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup serta infrastruktur dan kewilayahan yang ada keterkaitannya dengan daerah;

(m) Melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang perekonomian, sumber daya alam, infrastruktur dan kewilayahan meliputi ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup serta infrastruktur dan kewilayahan yang ada keterkaitannya dengan daerah;

(n) Melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan danpengendalian pembangunan daerah di ekonomi; melaksanakan perumusan konsep perencanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

(o) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD sosial, ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup,infrastruktur dan kewilayahan;

(p) Melaksanakan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan ekonomi;r. melaksanakan perumusan konsep perencanaan RPJPD, RPJMD, RKPD sosial, ekonomi, sumber daya alam dan lingkungan hidup,infrastruktur dan kewilayahan;

(q) Melaksanakan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup;

(r) Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan dengan hasil yang dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

(s) Melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di infrastruktur dan kewilayahan;

(t) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan APBD infrastruktur dan kewilayahan;

(u) Melaksanakan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan infrastruktur dan kewilayahan;

(v) Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan dengan hasil yang dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

(w) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

(x) Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

f). Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

(1) Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia sesuai lingkup tugasnya untuk pelaksanaan tugas pembantuan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai fungsi:

(a) Perumusan kebijakan teknis bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

(b) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

(c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

(d) Pelaksanaan administrasi bidang pemerintahan dan pembangunan manusia; dan

(e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

(a) Mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia meliputi sosial, pemerintahan serta hukum, organisasi dan sumber daya manusia sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;

(b) Memverifikasi program dan kegiatan bidang pemerintahan dan pembangunan manusia meliputi sosial, pemerintahan serta hukum, organisasi dan sumber daya manusia berdasarkan perencanaan strategis badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

(c) Membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam lingkup bidang berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;

(d) Memimpin dan mengarahkan kepala subbidang dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugas yang ada pada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;

(e) Mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan pedoman yang berlaku agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

(f) Mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas bidang pemerintahan dan pembangunan manusia meliputi sosial, pemerintahan serta hukum, organisasi dan sumber daya

manusiaberdasarkan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

(g) Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia meliputi sosial, pemerintahan serta hukum, organisasi dan sumber daya manusia;

(h) Melaksanakan pembinaan dan penyusunan pedoman teknis pemerintahan dan pembangunan manusia meliputi sosial, pemerintahan serta hukum, organisasi dan sumber daya manusia;

(i) Melaksanakan bimbingan dan pengawasan teknis pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan manusia meliputi sosial, pemerintahan serta hukum, organisasi dan sumber daya manusia;j. Melaksanakan pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia meliputi sosial, pemerintahan serta hukum, organisasi dan sumber daya manusia yang ada keterkaitannya dengan daerah;

(j) Melaksanakan pengelolaan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pemerintahan dan pembangunan manusia meliputi sosial, pemerintahan serta hukum, organisasi dan sumber daya manusia;

(k) Melaksanakan pengelolaan, revisi, pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan internal bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

(l) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan internal bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;

(m) Melaksanakan perumusan konsep perencanaan RPJPD, RPJMD dan RKPD;

(n) Melaksanakan koordinasi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan daerah di sosial;

(o) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD dan APBD;

(p) Melaksanakan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan sosial;

(q) Melaksanakan monitoring dan evaluasi serta penyusunan laporan dengan hasil yang dicapai sebagai pertanggungjawaban pelaksanaan tugas;

(r) Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan RPJPD, RPJMD dan RKPD pemerintahan, hukum, organisasi dan sumber daya manusia;

(s) Melaksanakan bimbingan dan konsultasi atas perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan pemerintahan;

(t) Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja dan lembaga yang berkaitan dengan bidang tugasnya sesuai dengan kebutuhan untuk kelancaran tugas;

(u) Menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan; dan

(v) Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

g). Bidang Perencanaan,Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

(1) Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan koordinasi kegiatan, memberikan pelayanan teknis dan administrasi bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah sesuai lingkup tugasnya untuk pelaksanaan tugas pembantuan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai fungsi:

(a) Perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;

(b) Pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;

(c) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;

(d) Pelaksanaan administrasi Badan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah; dan

(e) Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

(3) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai berikut:

(a) Mengoordinasikan perumusan kebijakan teknis di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah meliputi perencanaan makro, data dan evaluasi serta pembiayaan pembangunan sebagai pedoman dalam penyusunan program dan kegiatan;

(b) Memverifikasi program dan kegiatan bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah meliputi perencanaan makro, data dan evaluasi serta pembiayaan pembangunan berdasarkan perencanaan strategis badan sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas;

(c) Membina kedisiplinan dan peningkatan kualitas sumber daya aparatur dalam lingkup bidang berdasarkan regulasi yang berlaku untuk kelancaran tugas;

(d) Memimpin dan mengarahkan kepala subbidang dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan lingkup tugas yang ada pada organisasi agar pelaksanaan kegiatan berkualitas;

(e) Mendistribusikan dan memberi petunjuk terkait pelaksanaan tugas berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan agar pelaksanaan tugas dapat berjalan lancar;

(f) Mengevaluasi dan mengawasi pelaksanaan tugas bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah meliputi perencanaan makro, data dan evaluasi serta pembiayaan pembangunan berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas;

(g) Melaksanakan penyusunan bahan pertimbangan dan pengendalian teknis pengawasan kegiatan operasional bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah meliputi perencanaan makro, data dan evaluasi serta pembiayaan pembangunan;

(h) Melaksanakan penyusunan bahan bimbingan dan pengendalian teknis operasional bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah meliputi perencanaan makro, data dan evaluasi serta pembiayaan pembangunan;

(i) Mengoordinasikan perumusan pedoman, norma, standar, prosedur dan kriteria skala kabupaten di bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;

(j) Mengoordinasikan fasilitasi, pembinaan, pengawasan, supervisi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pembiayaan pembangunan dan pelaksanaan perencanaan makro dan pelaporan pelaksanaan data dan evaluasi;

(k) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan internal bidang perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah;

(l) Melaksanakan penyiapan bahan penyelenggaraan pra Musrenbang Kabupaten dalam rangka penyusunan perencanaan pembangunan daerah;

(m) Melaksanakan fasilitasi peningkatan sumber daya manusia perencanaan daerah melalui pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis;

(n) Melaksanakan sistem informasi manajemen perencanaan pembangunan daerah yang terpadu dan menyeluruh mulai dari tahap perencanaan hingga tahap evaluasi;

(o) Melaksanakan pengumpulan bahan standar pelayanan minimal dalam dokumen perencanaan dan fasilitasi pengintegrasian standar pelayanan minimal dalam dokumen perencanaan;

(p) Melaksanakan penyiapan bahan kajian data RPJMD, RPJPD, RKPDdalam rangka perencanaan pembangunan daerah;

(q) Melaksanakan sinkronisasi penjabaran program RPJPD ke dalam RPJMD dan ke dalam RKPD;

(r) Melaksanakan sinkronisasi penjabaran program RKPD ke dalam Renja masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD);

(s) Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah masing – masing Organisasi Perangkat Daerah (OPD);

(t) Melaksanakan penyiapan bahan kajian Kebijakan Umum APBD –Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) ;

(u) Melaksanakan penyiapan bahan kajian Kebijakan Umum APBD –Prioritas Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA-PPAS Perubahan);

(v) Melaksanakan penyiapan bahan kajian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P);

(w) Melaksanakan penyiapan bahan kajian Anggaran Pendapatan;

(x) Melaksanakan penyiapan rencana KUA-PPAS dan KUA PPAS Perubahan dalam rangka menjamin konsistensi RKPD dan APBD tahun berkenaan;

(y) Melaksanakan fasilitasi penyusunan APBD dan APBD Perubahan dalam rangka menjamin konsistensi RKPD Perubahan dan APBD Perubahan tahun berkenaan; dan

(z) Menyelenggarakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Analisis Dan Interpretasi (Pembahasan)

1. Perencanaan Pembangunan Daerah Oleh Bappeda di Kabupaten Gowa

Perencanaan pembangunan daerah tersebut meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) untuk jangka waktu 20 tahun,Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) untuk jangka waktu 1 tahun.

Begitupun yang dijelaskan oleh Sekertaris Bappeda, Menyatakan bahwa:

Peranan Bappeda yaitu untuk mengkoordinasikan perencanan pembangunan daerah dengan Organisasi Perangkat Daerah(OPD), Bidang Perekonomian, Sumber Daya Alam, Infrastruktur dan Kewilayahan merupakan bidang teknis yang memiliki mitra dengan (OPD) yang berkordinasi dalam perencanan pembangunan daerah dengan OPD, Bidang Pemerintahan dan

Pembangunan Manusia yang juga memiliki tugas mengkordinir OPD terkait dipemerintahan, Sektor, SDM, Pendidikan, Kesehatan, Lingkungan Anak,Ketenaga kerjaan,jadi Bidang teknis ini akan sangat berperan dalam perencanan pembangunan sesuai dengan fungsinya masing-masing.

Dalam pelaksanaan pembangunan daerah, tidak terlepas dari peran serta pemangku kepentingan yaitu pemerintah daerah,masyarakat,dan swasta. komitmen bersama serta konsistensi dalam pelaksanaan program kegiatan yang telah dirumuskan menjadi kunci utama dalam mencapai pembangunan yang berkesinambungan dan berkelanjutan.

Adapun yang menjadi aspek dalam perencanaan pembangunan seperti yang telah dijelaskan oleh sekertaris Bappeda Kabupaten Gowa sebagai berikut:

a. Top-down dan bottom-up

Top down adalah perencanaan yang langsung dari atas (pemerintah) ke bawah (Masyarakat).Sedangkan Bottom up adalah perencanaan yang mendengarkan aspirasi rakyat dan kemudian menjadi pemikiran dalam perencanaan oleh pemerintah.

Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas, Merupakan hasil perencanaan yang diselaraskan dalam musyawarah pembangunan yang dilaksanakan mulai dari Desa, Kecamatan, Daerah kabupaten/kota, Daerah provinsi, hingga Nasional.

Hal ini biasanya dilakukan ketika melakukan perencanaan pembangunan ditingkat pusat.

b. Pendekatan partisifatif

Usulan usulan dari masyarakat, dalam melakukan strategi pembangunan yang melibatkan pemangku kepentingan.

c. Teknokratik

Perencanan Pembangunan yang dilakuakan melalui teori-teori akademis pengetahuan atau metode kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah.

d. Politik

Perencanan pembangunan daerah yang dilakukan sesuai dengan visi dan misi Kepala daerah yang telah dijanjikan dan telah di tetapkan dalam RPJMD yang dibahas bersama dengan DPRD, Bappeda dengan pimpinan daerah mengawal untuk pencapaian kinerja program-program yang telah dijanjikan oleh Bupati sehingga peran Bappeda Terhadap pimpinan daerah yaitu, mengarahkan dan mengendalikan untuk memastikan pencapaian program yang telah dijanjikan oleh Bupati.

2. Hubungan kerjasama antara Bappeda dengan Kepala Daerah (Bupati) dan terlaksananya pembangunan daerah di Kabupaten Gowa

Terkait peranan yang dilakukan oleh Bappeda tentunya yang ingin kita ketahui yaitu apa saja perencanaan pembangunan yang telah terealisasi dilakuakan oleh Bappeda dalam pembangunan yang ada di Kabupaten Gowa saat ini. Adapun 5 program kerja yang terkait dengan pembangunan yang merupakan prioritas dari pimpinan Daerah Bupati yaitu, melalui pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata dan UMKM.

Perencanaan pembangunan yang telah terealisasi yaitu sebagai berikut:

a. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu aspek pendorong yang Sangat berpengaruh dalam peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM).

Melalui Lembaga Pendidikan ada program unggulan yang telah dirintis oleh pemerintah daerah yaitu Bupati, yaitu ada yang dikenal dengan istilah Maha Santri yang merupakan program unggulan yang sepertinya masih satu-satunya yang ada di Indonesia karena Program yang dilakukan ini merupakan kategori Program beasiswa,yang dimana sistemnya tiap desa dan kelurahan masing-masing mempunyai perwakilan untuk dikuliahkan UIN Alauddin Makassar yang merupakan setingkat dengan perguruan tinggi, pemerintah daerah telah bekerjasama dengan universitas Islam Negri Alauddin Makassar,selain dalam melakuakan pendidikan gelar sarjana S1,jurusan pendidikan Agama di UIN juga diwajibkan untuk hafiz quran tentunya melalui program ini sangat bermanfaat dan tentunya akan sangat berguna bagi mahasiswa disana.

b. Infrastruktur

Melalui infrastruktur ada salah satu pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Gowa yaitu sangat membantu dalam pertumbuhan perekonomian dan juga peningkatan kualitas SDM di Kabupaten Gowa yaitu tepatnya pembangunan yang dilakukan di taman Sultan Alauddin dan juga Sarana Olahraga yang tepatnya berada di daerah Syekhyusuf Kabupaten Gowa.Dengan adanya Taman sekaligus sarana Olahraga yang menjadikan tempat itu banyak dikunjungi Orang,sehingga disana menjadi salah satu tempat yang bagus untuk para pedagang kecil atau pelaku UMKM,tidak sedikit disana yang menjual makanan dan minuman dan bukan hanya itu,karena adanya sarana olahraga yang cukup memadai para pemuda atau atlit menjadikan tempat itu sebagai salah satu sarana untuk melakukan latihan untuk meningkatkan keterampilan dalam mengasah bakat termasuk di dalamnya Lapangan Sepak Bola, Volly, Futsal, dan masih banyak lainya.Tentu dengan disediakannya tempat ini menjadi

salah satu tempat yang sangat mendukung bagi para pelaku UMKM dan juga Peningkatan Kualitas SDM yang ada di Kabupaten Gowa.

c. Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Ada juga melalui sektor Pariwisata dan UMKM merupakan program yang dilakuakan oleh pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan perekonomi di Kabupaten Gowa

Untuk membantu pada pengembangan perekonomian yang ada di Kabupaten Gowa khususnya bagi para pelaku UMKM pemerintah menyediakan program, yaitu dengan adanya program yang disebut P3DN (Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negri) yang didorong pemerintah sehingga semua OPD diwajibkan untuk membeli produk dalam negeri khususnya produk yang dihasilkan oleh pelaku UMKM di Kabupaten Gowa.

3.Selain dari perencanaan yang telah tercapai adapun hal yang merupakan kendalam dalam Bappeda itu sendiri yaitu;

1) Melalui SDM perencana, sesuai yang disampaikan oleh Sekertaris Bappeda pemahaman secara teknis melalui SDM perencana masih perlu ditingkatkan, SDM perencana merupakan kunci dalam penyelenggaraan perencanaan pembangunan.
2) perlunya melakukan peningkatan koordinasi pembangunaan dengan tiap OPD terkait, bappeda perlu lebih mensinkronkan tiap pembangunaan yang akan dilakukan di OPD sehingga program-program yang diprioritaskan bisa berjalan lebih efektif.

BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Bappeda adalah badan perencanan daerah oleh pemerintah daerah yang dipimpin oleh Kepala Badan,bappeda memiliki peranan yaitu untuk mengawasi dan mengkoordinir perencanaan pembangunan daerah oleh OPD,Bappeda juga bersama dengan Kepala Daerah(Bupati),Bappeda membantu untuk mengerjakan dan melaksanakan segala bentuk janji politik yang telah dijanjikan oleh Bupati sesui yang telah ada didalam RPJMD dalam waktu 5 tahun,hal ini merupakan langka prioritas yang menjadi tugas bappeda dalam membantu Bupati dalam melakukan pembangunan sesuai yang telah dijanjikan.

Adapun pembangunan yang menjadi prioritas yang dilakukan Bappeda bersamaan dengan janji politik oleh Pemerintah Daerah (BUPATI) yang juga telah terealisasi yaitu, melalui pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pertanian, pariwisata, dan UMKM.

Diantara perencanaan pembangunan yang telah terlaksana adapun yang menjadi kendala Bappeda itu sendiri sesuai yang disampaikan Sekertaris Bappeda yaitu: pertama ;terkait pemahaman secara teknis SDM perencana masih perlu ditingkatkan,kedua ; masih perlu dilakukan peningkatan koordinasi pembangunan tiap OPD terkait agar bisa lebih sinkron tiap pembangunan yang akan dilakukan di OPD sehingga program-program yang diprioritaskan bisa berjalan lebih efektif.

B. Saran

Merujuk pada penelitian dan pembahasan,maka sebagai penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Sebaiknya Bappeda lebih banyak melakuakan survey tiap daerah (OPD) sebagai langkah pencegahan agar perencanaan pembangunan dapat merata dan tidak terjadi pembangunan yang berlebihan agar perencanan pembangunan lebih cepat dan terstruktur dengan baik.
2. BAPPEDA harus lebih mampu melihat lagi tentang pembangunan yang akan dibangun harus tepat dalam penunjangannya, pembangunan-pembangunan yang dilakukan harus betul mampu berdampak baik dalam peningkatan kualitas SDM dan perekonomian.

DAFTAR PUSTAKA

Ashari, M., Wahyunadi, & Hailuddin. (2015). Analisis Perencanaan Pembangunan Daerah Di Kabupaten Lombok Utara (Studi Kasus Perencanaan Partisipasif Tahun 2009-2013). *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik, 6*(2), 163-180.

BPS Prov Kepulauan Bangka Belitung (2018) Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018, Bidang Naraca Wilayah BPS Kepulauan Bangka Belitung.

Davita, A W. (2021). *dqlab.*Retrieved from Penelitian Kualitatif : Teknik Analisis Data Deskriptif : https:// dqlab.id/penelitian-kualitatif-teknik-analisis-data-deskriptif.

Fahrizanur. (2017). Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Perencanaan Pembangunan Di Daerah Kabupaten Paser. *Jurnal Ilmu Pemerintahan, 5*(4), 1599-1612.

Muhammad Khairul Anwar.2016.Fungsi Pengkoordinasian Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Perencanaan Kota Samarinda.Jumal Administrasi Negara, 2016, 4 (1):2305-180.

Patrick. (2018). Ipteks Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah Berbasis Planing Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)Sulawesi Utara. Jurnal Ipteks Akuntansi bagi Masyarakat, Vol.02, No.02, 2018, 11-15

Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Penyusunan RPJPD, RPJMD, RKPD.

Putri, A. O., Sirojuzilam, & Abdul Kadir. (2018). *Analisis Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Di Kelurahan Sel Putih Tengah Kecamatan Medan Petisah Kota Medan.*

Setio, R. (2017). Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kota Samarinda Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kecamatan (Studi di Kecamatan Samarinda Ulu). *Jurnal Administrasi Negara, 5*(2), 5948-5961

Sidik. (2017). Implementasi Perencanaan Pembangunan Daerah (Studi Tentang Musrenbang Di KabupatenSumenep). *JPAP, 6*(3).

Sjafrisal. (2017). *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi.* Jakarta: Rajawali Pers.

Sugiyono, (2019). Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif,dan R&D .Bandung:Alfabeta.

Sugiyono. (2020). *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 Tentang Sistem Perencanan Pembangunan Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. (n.d.)

Wijaya, A. C. (2018) Peranan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembnagan Daerah (BAPPELITBANGDA) Dalam Penyusunan Perencanaan Pembangunan Jangka Menegah Jangka Menegah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022 Di Kabupaten Cilacap.*dspace.uii.*

Yamin, M., & Haryanto, A. (2017).*Teori Pembangunan Internasional*.Yogyakarta:Pustaka Ilmu.

Website:

https://id.wikipedia.org/wiki/Badan_Perencanaan_Pembangunan_Daerah

https://www.academia.edu/32347335/Review_silvi

LAMPIRAN

Lampiran 1 : TEKS WAWANCARA

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

Daftar pertanyaan wawancara ini berfungsi untuk menjawab rumusan masalah pada penelitian yang berjudul **"Peranan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Dalam Pembangunan Di Kabupaten Gowa"**.Berikut daftar pertanyaan wawancara umtuk menjawab rumusan masalah.

Daftar Pertanyaan :

1. Bagaimanakah pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah oleh BAPPEDA di Kabupaten Gowa?
2. Sejauh ini,Bagaimanakah hubungan kerjasama antara BAPPEDA dan Pemerintah Daerah dalam pelaksaan perencanaan pembangunan di Kabupaten Gowa?
3. Apakah bidang-bidang tata kerja dalam tubuh BAPPEDA sudah melaksanakan fungsinya dengan optimal?
4. Apakah ada kendala yang dihadapi BAPPEDA dalam pelaksanaan perencanaan pembangunan?
5. Bagaimanakah solusi dalam menghadapi kendala-kendala tersebut?
6. Apakah pengaruh perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh BAPPEDA terhadap pertumbuhan perekonomian di Kabupaten Gowa?
7. Apakah pengaruh perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh BAPPEDA terhadap peningkatan kualitas dan pertumbuhan Sumber Daya Manusia (SDM) di Kabupaten Gowa?

Lampiran 2 : INFORMAN

NO	NAMA	KETERANGAN
1	**Sekertaris Bappeda**	

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Lampiran 3 : Surat Permohonan Izin Penelitian

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
Jl.Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : http://simap-new.sulselprov.go.id Email : ptsp@sulselprov.go.id
Makassar 90231

Nomor	: **24120/R.01/PTSP/2023**	**Kepada Yth.**
Lampiran	: -	Bupati Gowa
Perihal	: Izin penelitian	
		di-
		Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 1929/05/C.4-VIII/VII/1444/2023 tanggal 15 Juli 2023 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a	: **RAFLIANTO DWIRGA RATCMAD**
Nomor Pokok	: 105711100918
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan
Pekerjaan/Lembaga	: Mahasiswa (S1)
Alamat	: Jl. Sultan Alauddin

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara , dengan judul :

PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GOWA

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 19 Juli - 19 September 2023

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami ***menyetujui*** kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada Tanggal 21 Agustus 2023

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN

ASRUL SANI, S.H., M.Si.
Pangkat : PEMBINA TINGKAT I
Nip : 19750321 200312 1 008

Tembusan Yth
1. {sp} di Makassar;
2. *Pertinggal.*

Lampiran 4 : Rekomendasi Penelitian

PEMERINTAH KABUPATEN GOWA
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA)
Jalan Tumanurung No. 4 Tlp. (0411) 889055 Sungguminasa 92111 SulSel

SURAT KETERANGAN SELESAI MELAKSANAKAN PENELITIAN
Nomor : 000.8.2/ 862 / Bappeda

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a	: Sujjadan, S.STP, M.Si
N i p	: 19770614 199511 1 001
Pangkat/Gol.	: Pembina Utama Muda ,IV/c
Jabatan	: Kepala Bappeda Kabupaten Gowa

Dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a	: Raflianto Dwirga Ratcmad
NIM	: 105711100918
Program Studi	: Ekonomi Pembangunan

Telah selesai melakukan penelitian pada Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Gowa, terhitung mulai tanggal 19 Juli s/d 19 September 2023 untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi yang berjudul " ***PERANAN BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH (BAPPEDA) DALAM PEMBANGUNAN DI KABUPATEN GOWA***"

Demikian surat keterangan dibuat dan diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Sungguminasa, 25 Oktober 2023

KEPALA BAPPEDA

SUJJADAN, S.STP, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda, IV.c
Nip : 19770614 199511 1001

Lampiran 5 : Dokumentasi Aktivitas Pengumpulan Data

Gambar 1 Pengambilan Data

Gambar 2 Wawancara

Lampiran 6 : Hasil Plagiasi

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
UPT PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

بسم الله الرحمن الرحيم

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIAT

UPT Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar, Menerangkan bahwa mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini:

Nama : [illegible]
Nim : [illegible]
Program Studi : Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan

Dengan nilai:

No	Bab	Nilai	Ambang Batas
1	Bab 1	4 %	10 %
2	Bab 2	[illegible] %	25 %
3	Bab 3	[illegible] %	10 %
4	Bab 4	[illegible] %	10 %
5	Bab 5	5 %	5 %

Dinyatakan telah lulus cek plagiat yang diadakan oleh UPT- Perpustakaan dan Penerbitan Universitas Muhammadiyah Makassar Menggunakan Aplikasi Turnitin.

Demikian surat keterangan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Makassar, 20 Januari 2024
Mengetahui,
Kepala UPT- Perpustakaan dan Pernerbitan,

Nursinah, S.Hum.,M.I.P
NBM. 964 591

nto Dwirga Ratcmad 105711100918 Bab I
4%
SIMILARITY INDEX
8%
INTERNET SOURCES
0%
PUBLICATIONS
1%
STUDENT PAPERS
turnitin
1 Submitted to Sriwijaya University 1%
2 www.berkasedukasi.com 1%
3 123dok.com 1%
4 ariefjnenggot.blogspot.com 1%
Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off
Exclude matches Off
LULUS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

Dwirga Ratcmad 105711100918 Bab II
LULUS
18%
INTERNET SOURCES
0%
PUBLICATIONS
15%
STUDENT PAPERS
Submitted to Universitas Muhammadiyah Makassar
14%
4%
1%
1%
1%
Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off
Exclude matches

aflianto Dwirga Ratcmad 105711100918 Bab III
10%
SIMILARITY INDEX
9%
INTERNET SOURCES
0%
PUBLICATIONS
3%
STUDENT PAPERS
LULUS
turnitin
1 digilib.uin-suka.ac.id 3%
2 Submitted to University of North Carolina at Greensboro 2%
3 repository.ub.ac.id 2%
4 www.pekerjadaro.com 2%
5 Submitted to Universiti Teknologi Petronas 2%
Exclude quotes Off
Exclude bibliography Off
Exclude matches < 2%

Ratcmad 105711100918 Bab IV
LULUS
9%
3%
INTERNET SOURCES
0%
PUBLICATIONS
9%
STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES
1
Submitted to Universitas Muhammadiyah
9%
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
LEMBAGA PERPUSTAKAAN DAN PENERBITAN

to Dwirga Ratcmad 105711100918 Bab V
5%
2%
4%
0%
SIMILARITY INDEX
INTERNET SOURCES
PUBLICATIONS
STUDENT PAPERS
LULUS
1
3%
"Implementasi Model Pembelajaran Project
Based Learning Pembuatan Lampu Taman
Berbasis Energi Terbarukan untuk
Meningkatkan Motivasi Belajar Murid SMA",
MASALIQ, 2023
2
pt.slidesnare.net
2%
Exclude quotes
Exclude matches
Exclude bibliography

BIOGRAFI PENULIS

Raflianto Dwirga Ratcmad panggilan Rafli lahir di Kabupaten Kepulauan Selayar pada tanggal 4 oktober 2000 dari pasangan suami istri Bapak Ahmad raja dan Ibu Ratna Dewi. Saya adalah anak kedus dari empat bersaudara. Pendidikan yang saya tempuh yaitu SDN Barat Lambongan,SMP Negri 2 Selayar,SMA Negri 2 Selayar lulus tahun 2018.Dan mulai mengikuti Program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Program Studi Ekonomi Pembangunan Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar sampai dengan tahun 2024. Penulis juga pernah aktif di Organisasi Kampus, dan juga aktif di Organisasi Daerah Sebagai Ketua Umum PP-HIMALAYA.Dan sampai pada penulisan skripsi ini peneliti ingin membuktikan bahwa anak dari Desa juga mampu memberikan Ide gagasan untuk daerah serta referensi penelitian kedepanya.Hingga akhirnya penulis menyelesaikan Pendidikan Strata satu (S1) di jurusan Ekonomi Pembangunan Pada tahun 2024.